

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terdiri dari ribuan pulau dan beragam suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya yang memiliki banyak agama dari Sabang sampai Marauke. Setiap provinsi dan wilayah memiliki ciri khas yang berbeda mengikuti kebiasaan masyarakatnya. Ciri khas yang berbeda dari masing-masing wilayah itulah yang menjadi kesatuan dalam Negara Indonesia dan tertuang dalam Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, Bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa “Bhineka” (berbeda-beda di setiap daerah pada suku-suku yang ada) akan tetapi dikenal juga dengan istilah “Tunggal Ika” (Tetap Satu Jua) ialah sifat dan dasar Kebangsaan Indonesia.

Dari jaman sejarah, Indonesia telah menjunjung tinggi kebiasaan sosial yang memiliki nilai leluhur didalamnya pada seluruh wilayah. Ada 3 (tiga) hukum yang diakui di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: Hukum Barat, Hukum Islam, dan Hukum Adat dalam mengatur kegiatan sehari-hari dan juga dalam menyelesaikan masalah yang ada. Di setiap wilayah di Indonesia mempunyai hukum adatnya masing-masing untuk mengatur masyarakat adatnya dan aturan itu merupakan aturan

yang tidak berbentuk tulisan,<sup>1</sup> Hukum adat tersebut berkembang dikalangan masyarakat dan telah diakui adanya dan kebenarannya. Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis yang berisi aturan-aturan hidup yang tidak ditetapkan oleh orang yang berwajib namun dipatuhi dan didukung oleh masyarakat adat dan dipercaya peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum.<sup>2</sup> Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis namun masyarakat telah menaatinya. Alasan diberlakukannya hukum adat dalam masyarakat sekitar karena kebiasaan yang timbul dari masyarakat itu sendiri, Dari aspek hukum, sistem adat merupakan cerminan dari Pancasila karena selalu berpijak dalam semboyan tersebut.

Indonesia adalah negara yang mengakui adanya hukum adat. hukum adat adalah hukum kebiasaan yang artinya aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Common law adalah suatu sistem aturan hidup dalam masyarakat Indonesia, yang berasal dari adat kebiasaan, diterapkan secara turun-temurun, serta dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat. Hukum adat diakui dan dijamin keberadaannya dalam Pasal 18B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menyebutkan:

---

<sup>1</sup> Ridho Saputra, Eriandi Pratama, Vita Sari Prihastoro, Brata Yudha Sitio, Vaula Hanifa, Amira Safitri, "Keberadaan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia" *Jurnal Penelitian Tim FH Unja*, 2020, <https://law.unja.ac.id/keberadaan-hukum-adat-dalam-sistem-hukum-indonesia/>, Diakses pada 1september Pukul 17.25 WIB.

<sup>2</sup> Cipto Prayitno, Hukum Adat, <http://bukitshimla.blogspot.com/2014/11/oleh-cipto-prayitno-email.html>, diakses pada tanggal 1 september 2023, pukul 20.38 WIB.

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan pada masyarakat hukum adat beserta hak tradisional sepanjang masih ada dan sesuai pada perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang”.

Di Indonesia, ada tiga (tiga) undang-undang yang diakui wajib dalam UUD 1945 yaitu Hukum Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat. untuk mengatur kegiatan sehari-hari dan juga untuk memecahkan masalah yang ada. Hukum adat yang tidak tertulis tumbuh dan berkembang serta mengakar kuat dalam budaya tradisional sebagai perwujudan sejati hukum kerakyatan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>3</sup> Berbicara mengenai *Adat Recht* tidak dapat dipisahkan dari masyarakat umum. Istilah masyarakat adat menekankan masyarakat hukum dan istilah masyarakat adat. Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda hukum adat, suatu aturan dan pedoman tidak tertulis bagi seluruh masyarakat adat yang harus dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari di dalam dan luar daerah.

Banyak masalah dalam kehidupan bermasyarakat, terutama masalah yang berkaitan dengan adat dan kebiasaan masyarakat. Terdiri dari banyak suku, budaya dan adat istiadat yang berbeda, Indonesia mengalami hal ini dengan budaya etnis yang berbeda. Salah satu permasalahan yang terjadi pada masyarakat adat tak luput dari masalah kewarisan. Pembagian warisan sangat

---

<sup>3</sup> Ilham Bisri, Sistem Hukum Indonesia : Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia. Rajawali Pers, Jakarta, 2004. Hlm. 112.

erat kaitannya dengan struktur kekerabatan masyarakat adat Indonesia.

Masyarakat adat Indonesia terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. Struktur keluarga patrilineal, yaitu mereka yang membentuk garis keturunan dari pihak laki-laki (ayah).
2. Struktur keluarga bersifat matrilineal, yaitu mereka yang memiliki keturunan dari wanita (ibu).
3. Struktur keluarga orang tua, yaitu dimana generasi dalam masyarakat itu bisa berasal dari kerabat ayah atau kerabat ibu.<sup>4</sup>

Suku yang menganut sistem kekerabatan patrilineal menurut garis keturunan ayah adalah suku Gayo, suku Aceh, suku Minahasa, suku Nias, suku Batak di Sumatera Utara. dimana suku Batak terdiri dari Karo, Pakpak, Toba, Simalungun, dan Mandailing.<sup>5</sup> Dan dalam penelitian kali ini yang akan dibahas lebih dalam adalah Batak Toba.

Masyarakat patrilineal masih percaya bahwa anak laki-laki lebih berharga atau memiliki status yang lebih tinggi daripada anak perempuan. Anak laki-laki dianggap sebagai pembawa atau keturunan dari keturunan yang memimpin klan orang tuanya. Sebaliknya, putrinya kemudian "dijual" dan keturunan yang dia lahirkan dengan nama belakang suaminya. Dijual maksudnya anak perempuan akan dinikahkan dengan marga lain dan keluarga akan menerima sinamot atau mas kawin sebagai tanda bahwa perempuan itu

---

<sup>4</sup> Bushar Muhammad, Asas-asas Hukum Adat, Cet. 3, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hlm. 32

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Penerbit Alumni, 1983, Bandung, hlm. 31.

akan masuk kedalam marga suaminya. bahwa perempuan adalah orang asing sehingga tidak memiliki hak waris.

Tetapi, seiring dengan perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadi keinginan untuk menyeimbangkan hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan terutama dalam hal pewarisan.

Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah sekumpulan aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana dari abad keabad pewarisan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari suatu generasi ke generasi berikutnya.<sup>6</sup> Sementara itu, menurut pendapat Soepomo, hukum waris adat adalah sebuah peraturan yang mengatur mengenai mekanisme penerusan dan pengoperan barang ataupun harta benda yang tidak berwujud dari suatu generasi manusia kepada generasi seterusnya.<sup>7</sup>

Di Indonesia sistem pewarisan dibagi menjadi 6 (enam), yaitu:

1. Sistem keturunan
2. Masyarakat bangsa Indonesia menganut berbagai macam agama kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda yaitu: Patrilineal, Matrilineal, dan Parental atau Bilateral.

---

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Penerbit Alumni, 1983, Bandung, hlm.17

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 18

3. Sistem pewarisan individual Sistem

pewarisan individual adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisannya masing-masing.

4. Sistem pewarisan kolektif

Sistem pewarisan kolektif ialah sistem dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai bentuk kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaannya dan kepemilikannya, melainkan setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan mendapatkan hasil dari harta peninggalan itu.

5. Sistem pewarisan mayorat

Sistem pewarisan mayorat adalah sistem dimana pengalihan hak atas penguasaan harta yang tidak terbagi-bagi itu diberikan kepada anak yang tertua yang bertugas untuk memimpin rumah tangga atau sebagai kepala keluarga yang menggantikan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.

6. Sistem pewarisan islam

Sistem hukum waris islam adalah sistem hukum waris yang pelaksanaan dan penyelesaian harta warisan itu apabila pewaris wafat.

7. Sistem pewarisan barat

Sistem pewarisan barat menurut hukum barat yang dimaksud disini adalah sebagaimana diatur dalam KUH Perdata (BW) yang menganut system

individual, dimana harta warisan jika pewaris wafat harus selekas mungkin diadakan pembagian.<sup>8</sup>

Menurut ketentuan waris adat terdapat ketidak seimbangan antara kewenangan dan hak kaum perempuan dan kaum laki-laki. Perkembangan dan perubahan itu terjadi karena faktor modernisasi dan emansipasi yang berbau dengan perkembangan ekonomi dan politik, ilmu pengetahuan dan teknologi yang langsung membawa dampak kesadaran sosial dan hak asasi manusia dan hal ini telah menimbulkan gerak dinamis dari tuntutan derajat kemanusiaan.

Keadaan ini juga sangat berpengaruh terhadap kaum perempuan yang menuntut pelepasan diri dari nilai-nilai hukum Adat yang bersifat diskriminatif antara, peran, hak, dan kewenangan kaum lelaki dibanding dengan kaum perempuan. Mereka berpendapat bahwa hukum adat itu tidak memberi peran hak dan derajat yang sama antara pria dengan perempuan dalam kehidupan,

Sebagaimana hakekatnya, ada 5 (lima) asas-asas hukum waris adat yaitu:

1. Asas Ketuhanan dan pengendalian diri,
2. Asas Kesamaan Hak dan kebersamaan Hak,
3. Asas kerukunan dan Kekeluargaan,
4. Asas Musyawarah dan Mufakat,
5. Asas Keadilan dan Primirman.

---


<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm23

Asas ini bukan hanya bagian dari hukum waris, tetapi merupakan asas yang ada yang mempengaruhi bidang hukum umum lainnya, seperti hukum perkawinan bersama, hukum perjanjian adat dan lain-lain.

Sifat dari hukum adat waris yaitu memuat peraturan yang mengatur proses penerusan dan pengoperan barang-barang harta benda yang tidak berwujud maupun tidak berwujud dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya dan proses itu telah dimulai pada saat orang tua masih hidup.<sup>9</sup>

Harta Warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya atau keturunannya, harta warisan terdiri atas:

1. Harta bawaan atau harta asal,
2. Harta perkawinan,
3. Harta pusaka,
4. Harta yang menunggu.<sup>10</sup>



Oleh karena itu, maka tiap-tiap susunan masyarakat dibutuhkan suatu aturan hukum yang mengatur cara atau mekanisme peralihan harta warisan pewaris kepada ahli warisnya, karena adat istiadat pada setiap daerah berbeda, dan berpedoman kepada hukum adat masing-masing. Hukum adat Batak toba termasuk salah satu masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu: menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (ayah). Seperti yang dapat

---

81. <sup>9</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita*, Jakarta Pusat, 1982, hlm.

<sup>10</sup> Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Palu, 2008, hlm. 3.

dilihat bahwasannya marga yang diturunkan kepada anak-anaknya berasal dari marga ayahnya dan akan berlanjut kepada generasi selanjutnya.

Hakikat pada hukum adat waris adalah mengandung pada ketentuan-ketentuan tentang peralihan pada harta benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud secara turun-temurun dari suatu manusia (*generatie*) kepada keturunannya dan proses itu sudah dimulai pada masa hidup orang tua.

Didalam melaksanakan pewarisan harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Seorang peninggal warisan (*Erflater*) yang dimana meninggalkan kekayaan setelah wafat.
2. Adanya ahli waris (*Erfgenaam*), yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan.
3. Adanya harta warisan (*Nalatenschap*), yaitu wujud dari kekayaan yang ditinggalkan.<sup>11</sup>

Secara kultural konseptualisasi atau budaya, konsep anak Batak Toba hanya berlaku untuk anak laki-laki, dan bukan pada anak perempuan. Dampak dari relasi kuasa yang timpang antara anak laki-laki yang berhak mewarisi tanah dan perempuan yang tidak berhak mewarisi tanah. Dianggap pantas bagi seorang wanita untuk meminta (*pauseang*) sebidang tanah kepada ayah atau saudara laki-lakinya sehubungan dengan acara yang sangat istimewa, yaitu pernikahan, atau meminta (*indahan arian*) putranya.

---

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Sumur Bandung, 1983, Bandung, hlm. 14.

Ada sebuah falsafah dalam adat Batak Toba yang menjadi prinsip dalam membagikan harta warisan yang berlaku hingga saat ini, yaitu :

1. *Sigoki jabu ni halak do ianggo boru* yang berarti anak perempuan akan mengisi rumah orang lain.
2. *Mangan tuhor ni boru* yang berarti emas kawin yang membuktikan bahwa perempuan dijual.
3. *Holan anak do sijalo teanteanan* yang berarti anak laki-laki yang berhak memiliki serta berbicara mengenai adat.<sup>12</sup>

Berdasarkan falsafah tersebut, jelaslah bahwa pada masyarakat adat Batak percaya bahwa anak laki-laki memiliki kekuasaan penuh atas warisan dan pada anak perempuan tidak mendapatkan bagian harta warisan karena menurut adat Batak anak perempuan akan di nikahkan oleh orang lain dan akan menjadi bagian dari suami atau pihak laki-laki dan menjadi bagian dari marga dari pihak suaminya serta patuh dan hormat kepada suaminya karena perempuan menikah dalam “perkawinan yang jujur”.

Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, perubahan itu terjadi dan dipengaruhi oleh faktor modernisasi, yang bercampur dengan perkembangan ekonomi dan politik, ilmu pengetahuan, teknologi, tetapi juga kehidupan rumah tangga, serta kekayaan warisan, secara langsung mempengaruhi kesadaran sosial dan mempengaruhi hak asasi manusia. gerak dinamis tuntutan derajat kemanusiaan.

---

<sup>12</sup> Muhammad Reza Pahlevi, “Kedudukan Perempuan Batak Dalam Pembagian Harta Warisan Putusan Pengadilan Negeri Medan” No. 144/Pdt.G/2016/PN”, *Journal Hukum Adat*, Vol. 18 No. 2, 2005, hlm. 44.

Situasi ini juga sangat mempengaruhi perempuan yang menuntut pembebasan dari nilai-nilai tradisional yang memisahkan peran, hak dan kewajiban. Perubahan yang dimaksud adalah hak dan kedudukan anak perempuan yang telah berubah, tidak secara keseluruhan mengikuti sistem patrilineal lagi, anak perempuan berhak mendapatkan warisan yang diberikan oleh pewaris. Jika orang tua memiliki harta, keinginan ini tidak dapat diingkari secara normatif. Singkatnya, dianggap tepat bahwa perempuan menuntut bagian dari kekayaan sedangkan laki-laki berhak atas bagian tertentu dari warisan.

Dalam kebudayaan Batak Toba juga dapat dijumpai rumusan mengenai tujuan hidup atau nilai-nilai yang utama dalam hidup, yaitu *hagabeon* (diberkati karena keturunan), *hamoraon* (kaya), *hasangapon* (prestis), khususnya mengenai tujuan hidup yang utama itu, dalam pandangan Batak memiliki banyak anak sangatlah penting.<sup>13</sup>

Makna hidup, tujuan dan nilai-nilai terpenting dalam hidup telah mengalami perubahan makna seiring dengan perkembangan ekonomi dan sosial politik, namun saat ini tiga tujuan utama dalam hidup sedikit demi sedikit telah berubah contohnya yaitu seperti informasi, Pengetahuan dan pendidikan.

Migrasi orang Batak ke daerah-dearah merupakan gejala umum sebagaimana halnya migrasi yang bisa dijumpai di berbagai daerah di

---

<sup>13</sup> Sulistyowati Irianto, Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum, Cet. 2, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 9.

Indonesia. orang Batak di perantauan biasanya memiliki paradigma baru yang lebih bebas yang terjadi karena pengaruh adaptasi dan sosialisasi dengan masyarakat luar serta pengaruh tingkat pendidikan sehingga mereka sering tidak lagi menganut sistem pewarisan patrilineal.

Tidak sulit menemukan orang batak di provinsi Jambi khususnya di desa Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo. Orang Batak Toba yang merantau ke desa Pasir Putih bertujuan untuk mencari nafkah atau untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Rata-rata orang Batak Toba yang merantau ke desa Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo sebagian besar bekerja di bidang pertanian sebagai petani sawit yang mengelola lahan sawit miliknya sendiri dan ada juga beberapa yang berkerja sebagai pedagang dan pegawai di Pemerintahan.

Keberadaan orang Batak Toba di desa Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo mengikatkan diri pada perkumpulan parsahutaon (perkumpulan orang Batak di Desa Pasir Putih), Tujuan berkumpulnya mereka dalam parsahutaon tersebut untuk mejalin tali persaudaran saling membantu dalam Pertemuan parsahutaon bertujuan untuk saling membantu dalam upacara adat dan keagamaan yang berkaitan dengan kelahiran, perkawinan dan kematian seseorang dan juga diselenggarakan melalui keikut sertaan dalam Perkumpulan parsahutaon

Asosiasi parsahutaon lainnya juga berfungsi sebagai badan penyelesaian perselisihan terkait masalah keluarga dan moral perkumpulan parsahutaon. Kelompok parsahutaon lainnya juga bertindak sebagai badan

penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan masalah keluarga dan sehari-hari.

Ada sebuah peribahasa (umpasa) Batak Toba yang mengatakan bahwa hendaknya orang tua jangan membedakan antara hak antara anak perempuan dan anak laki-laki. Dalam masyarakat Batak Toba menggunakan hukum adat dalam melakukan pewarisan hal ini berkaitan dengan sistem patrilineal yang dimana menurut masyarakat Batak Toba hanya laki-laki saja yang berhak mendapatkan harta warisan orang tuanya, hal ini sangat wajar karena dalam masyarakat Batak Toba anak laki-laki dianggap sebagai penerus marga orang tuanya.

Pelaksanaan pembagian waris perempuan mendapatkan bagiannya sebagian dari harta warisan yang ditinggalkan pewaris yang sesuai dengan sistem pewarisan dalam masyarakat adat Batak Toba. Pewarisan di Desa Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo mulai mengalami perubahan yang terjadi di beberapa keluarga yang membagikan beberapa bidang tanah dan harta kekayaan lainnya kepada anak perempuan yang seharusnya merupakan bagian dari pihak anak laki-laki.

Melihat perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, timbul keinginan pemerintah untuk memberi arah dalam hukum waris di Indonesia yakni, hal ini didukung dengan keluarnya Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3/YUR/Pdt/2018 berbunyi :

“atas dasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, perempuan mempunyai hak atas warisan orang tuanya atau suaminya sehingga

mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan untuk memperoleh warisan dan mendapatkan warisan dengan bagian yang sama dengan laki- laki”.

Berdasarkan yurisprudensi ini berarti menjadi faktor kunci yang dapat dengan cepat mengubah rasa keadilan yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai pelaksanaan pembagian waris masyarakat adat Batak Toba di desa Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo yang berjudul **“Kedudukan anak perempuan dalam Hukum waris masyarakat asal Batak Toba di desa Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka akan diuraikan rumusan masalah yang akan di teliti, sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan waris masyarakat asal Batak Toba di Desa Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo?
2. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan pembagian warisan pada masyarakat adat Batak di Desa Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan waris masyarakat asal Batak Toba di Desa Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan pembagian warisan pada masyarakat adat Asal Batak Toba di Desa Pasir Putih?

#### **D. Kerangka Konseptual**

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami makna yang timbul dari judul skripsi ini, perlu istilah di bawah ini :

##### **1. Kedudukan Anak Perempuan**

Indonesia mengakui mengenai adanya asas ataupun prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana termaksud dalam UU Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999, yang menyangkut kepentingan perempuan dan di samping itu menjadi dasar perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia, hak dan status perempuan.

Di dalam masyarakat patrilineal khususnya Batak Toba, apabila anak perempuan sudah kawin, ia tergolong kelompok suaminya dan menjadi golongan *parboru*. Pada awalnya anak perempuan tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris, karena adanya beberapa faktor yang menyebabkan pergeseran atau perubahan hukum waris adat yaitu faktor agama dan musyawarah dari keluarga kandung pewaris, oleh karena beberapa faktor tersebut harta peninggalan orang tuanya dapat diserahkan dan menjadi hak anak perempuan.

## 2. Hukum Waris

Hukum adat bersifat tradisional dan melestarikan adat istiadat yang muncul sejak lama, sedangkan hukum adat di sisi lain berkembang seiring berjalannya waktu di dalam masyarakat. Hukum adat juga mengatur tentang adat perkawinan dan hukum waris adat. Istilah hukum adat ini sebenarnya mengacu kepada pengalihan kekayaan dari satu generasi ke keturunannya.

Menurut Hilman Hadikusuma hukum waris adat adalah hukum umum adat yang memuat ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, harta warisan, ahli waris, serta tata cara pewarisan harta warisan dari ahli waris kepada ahli waris.

Menurut Irma Devinta Purnamasari warisan adalah harta peninggalan atau kekayaan yang ditinggalkan pewaris ketika ia masih hidup atau setelah meninggal dunia untuk dikuasai atau dimiliki oleh para ahli waris menurut sistem kekerabatan dan pewarisan yang berlaku dalam masyarakat tradisional adat yang bersangkutan<sup>14</sup>

## 3. Masyarakat Asal Batak Toba

Masyarakat Asal Batak Toba adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan yang sama dalam kelompok, yang berasal dari dataran tinggi Batak bagian Utara merupakan suatu suku yang terdapat di provinsi Sumatera Utara kemudian mereka merantau untuk mencari pekerjaan dan

---

<sup>14</sup> Irma Devinta Purnama Sari, Kiat-kiat cerdas mudah dan bijak memahami hukum waris, Kaifa, Jakarta, 2012, hlm. 108.

mereka bermukim di suatu daerah. Mereka memiliki hukum adat mereka sendiri yang mengatur tentang hak dan kewajiban pada barang-barang material dan immateri.<sup>15</sup>

Dalam sistem pewarisan adat batak anak laki-laki merupakan ahli waris dari orang tuanya sedangkan anak perempuan tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris. Akan tetapi ada hal yang menyebabkan pergeseran dan perkembangan hukum waris adat yaitu keputusan musyawarah dari keluarga kandung pewaris, dimana harta peninggalan orang tuanya dapat diserahkan dan menjadi hak anak perempuan bukan disebut sebagai warisan melainkan disebut sebagai hadiah/pemberian.

## **E. Landasan Teoritis**

### **1. Teori Keadilan**

Menurut Aristoteles Teori Keadilan adalah keadaan yang berkaitan dengan sikap manusia dan menentukan hubungan baik antara orang dan keseimbangan atau persamaan kedudukan antara dua pihak berkaitan dengan kesamaan proporsional, honor kekayaan dan barang-barang lain yang dimiliki oleh masyarakat<sup>16</sup>

Teori ini berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas untuk melihat apakah pembagian warisan pada masyarakat adat Batak Toba sudah memenuhi rasa keadilan terutama kepada anak perempuan.

---

<sup>15</sup> Jawahir Tontowi “Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya”, *Jurnal Pandecta*, Vol. 10. No. 1, 2005, hlm. 1.

<sup>16</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap*, Cet.5, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm.242

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon teori perlindungan adalah suatu perlindungan hak, harkat dan martabat, serta adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subyek hukum termasuk perempuan di dalam ketentuan hukum dari kesewenangan<sup>17</sup>

Teori perlindungan hukum berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas, karena teori ini melindungi hak perempuan dalam sistem pewarisan adat Batak Toba yang bersifat patrilineal, oleh karena itu tidak lagi ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan sesuai dengan arahan Yurisprudensi Nomor 3/Yur/Pdt/2018 yang menyatakan persamaan hak antara anak laki-laki dan perempuan, dimana perempuan mempunyai hak atas harta warisan orang tuanya.

### F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian langsung ke lapangan dan melihat fakta yang terjadi dan menganalisis yurisprudensi sebagai sumber hukum. Menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa metode pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum Edisi Lengkap*, Mira Buana Media, Sleman, 2020, hlm. 314.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2008. hlm. 112.

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana berkerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>19</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah suatu metode sudut pandang yang digunakan dalam mengkaji objek penelitian. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini yakni, dengan metode pendekatan *socio-legal research*. *Socio-legal research* merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.

Penulis melakukan pendekatan sosial kepada masyarakat Desa Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo. guna mengkaji dan menganalisis pola sikap dan tatak laku masyarakat.

### **3. Sumber Data**

a. Data primer

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2008. hlm. 16.

Data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau dari lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara kepada tokoh adat asal Batak Toba, 5 (lima) keluarga yang melakukan pembagian harta warisan kepada anak perempuan. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam penelitian ini hanya 5 (lima) keluarga yang di jadikan sampel, dengan demikian yang menjadi sampel adalah sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) orang Tokoh Adat Batak Toba dan
- 2) 1 (satu) orang Ketua Parsahutaon di Desa Pasir Putih
- 3) 5 (lima) keluarga masyarakat Asal Batak Toba di Desa Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo yang melakukan pewarisan

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teori berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan ahli atau pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah-naskah resmi yang ada.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Studi Pustaka yaitu kegiatan yang mengumpulkan informasi yang sesuai dengan topik atau yang menjadi masalah pada objek penelitian. Data informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, tesis, karya ilmiah, internet dan sumber lainnya.

- b. Wawancara yaitu dalam pengumpulan data secara langsung melalui kegiatan Tanya jawab, dalam perihal ini di lakukan terhadap masyarakat asal Batak Toba yang tidak membagikan warisan dan termasuk dengan tokoh adat setempat kepada anak perempuannya di Desa Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo.

## 5. Teknik Penentuan Sample

Sampel merupakan bagian populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, mengenai jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini maka dipergunakan sampel total. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam penelitian ini yang seluruh populasi dijadikan sampel, dengan demikian yang menjadi sampel adalah sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) orang Tokoh Adat Batak Toba dan
- 2) 1 (satu) orang Ketua Parsahutaon di Desa Pasir Putih
- 3) 5 (lima) keluarga masyarakat Asal Batak Toba di Desa Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo yang melakukan pewarisan

## 6. Analisa Data

Dari data yang didapat yang berwujud data primer maupun sekunder yang dikumpulkan yang kemudian diseleksi dan diklasifikasi dan dianalisa dan juga selanjutnya disajikan secara deskripsi dengan menjelaskan, menguraikan, serta menggambarkan permasalahan yang terjadi serta penyelesaian atas permasalahan tersebut sesuai dengan pembahasan penulisan.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi ini yang tujuannya supaya pembaca dengan mudah memahami skripsi ini nantinya, maka disusun sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN:** pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN UMUM:** pada bab ini penulis akan menjelaskan dan menguraikan mengenai tentang pengertian hukum adat, pengertian hukum waris adat, berisi tinjauan umum tentang sistem hukum waris adat Batak Toba dan perkembangan suatu adat secara turun temurun. masyarakat adat, dan sekaligus tinjauan dari Hukum adat batak mengenai sistem pewarisan masyarakat adat Batak.

**BAB III TINJAUAN UMUM:** pada bab ini berisi tinjauan umum tentang kedudukan anak perempuan dalam hukum masyarakat Batak Toba, dan faktor yang mempengaruhi hak waris anak perempuan.

**BAB IV PEMBAHASAN:** pada bab ini penulis akan menguraikan permasalahan sesuai dengan perumusan masalah yang akan dibahas tentang bagaimana pelaksanaan waris masyarakat asal Batak Toba di desa Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo dan apa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat asal Batak Toba melaksanakan perubahan

pembagian warisan pada masyarakat adat Batak di Desa Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo.

**BAB V PENUTUP:** bab ini merupakan ringkasan mengenai seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat.

